



PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln Nonomi Waren Kode Pos 98261



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAROPEN
NOMOR : 421.9/ 044 /D-DIKBUD/2019

TENTANG
IJIN OPERSIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAROPEN

Membaca:	Surat dari Ketua Pengelola PAUD FILIA Nomor : 002/PAUD- FILIA /I /2019, tanggal 21 Januari 2019 tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD
Menimbang	<ol style="list-style-type: none">1. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan Pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Non-Formal, di perlukan bekerjasama dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non-Formal Pendidikan Anak Usia Dini2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut di atas di pandang perlu menetapkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen tentang Ijin Operasional Satuan PendidikanNon-Formal/ Pendidikan Anak Usia Dini
Mengingat	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 20083. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Pendidikan nasional6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
Menetapkan Pertama Kedua	<p>MEMUTUSKAN</p> <p>Memberikan IJIN OPERASIONAL Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Nama Lembaga : PAUD FILIA</p> <p>Pimpinan Lembaga : NOVELLA MARGARETHA KARET, S.Th</p> <p>Alamat Lembaga : Kampung Toire sp.1 Distrik Inggerus Kabupaten Waropen</p> <p>Masa Berlaku : 27 Januari 2019 s/d 27 Januari 2021</p>
Kedua	<p>Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Din / PAUD berkewajiban untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan layana pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan, melalui pendidikan Non-Formal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat <p>Menyenggara pendidikan Non-Formal yang di percayaka oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah</p> <p>Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum atau perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Waropen Cq. Bidang PAUD dan DIKMAS minimal 3 bulan sekali</p>
Ketiga	<p>Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya</p>
Kelima	<p>Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.</p>

Ditetapkan di : Botawa
Pada Tanggal : 27 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Waropen


MARIA. L. DUWIRI, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19710502 200008 2 001